



BUPATI PACITAN

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/24.B/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI DANA BAGI HASIL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dan meningkatnya kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dari dana bagi hasil, maka perlu dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tranfer ke Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KBSATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Pacitan Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan tertib administrasi pengelolaan dana bagi hasil Daerah sebagai bahan penyusunan data base potensi Pendapatan Daerah;
- b. Memberikan saran, masukan dan usulan kepada Bupati dalam rangka pembuatan kebijakan mengenai dana bagi hasil;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan pada Pos Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

/ **BUPATI PACITAN** /



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/24.B/KPTS/408.21/2012

TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI DANA BAGI HASIL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2		3
1.	Ketua	Drs.Sunaryo,MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Abdul Basir, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	Rahmad Suliyanto	Kasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya DPPKA Kab. Pacitan
4.	Pembantu Tim	Tulus Purwanto	Staf DPPKA Kab. Pacitan

07 BUPATI PACITAN / 2



INDARTATO

14